

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2016			
PERBAN BMKG NO.12, BN 2016/ NO 1743, 9 HLM.			
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa dalam rangka meningkatkan nilai estetika dalam penggunaan pakaian dinas harian bagi aparatur sipil negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu dilakukan perubahan ukuran tanda unit organisasi, badge logo, dan tanda unit kerja.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpres Nomor 35 Tahun 2014; Keppres Nomor 18 Tahun 1972; Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 16 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 17 Tahun 2014; Perka BMKG Nomor 3 Tahun 2016; Perka BMKG Nomor 5 Tahun 2016.
		-	Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 November 2016 dan ditetapkan tanggal 9 November 2016;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.